



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 463/Kep.137-DPPPA/III/2023
TENTANG

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KOTA BEKASI PERIODE 2023 -2028

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran program pelaksanaan tugas-tugas Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi maka perlu dibentuk Pengurus Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi periode 2023 - 2028;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka penetapan pengurus dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 10 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 463/Kep.78-DPPPA/II/2023 tentang Panitia Seleksi Pemilihan Pengurus Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Periode 2023 - 2028; ✓
 2. Berita Acara Nomor 463/16 -DPPPA.PPKPA tanggal 21 Maret 2023 perihal Penetapan Pengurus Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi Periode 2023 - 2028. ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi Periode 2023 - 2028.
- KEDUA : Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Periode 2023 - 2028.
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Maret 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
5. Kepala DPPPA Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 463/Kep.137-DPPFA/III/2023
 TENTANG PENETAPAN PENGURUS KOMISI
 PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA BEKASI
 PERIODE 2023 - 2028

SUSUNAN PENGURUS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
 (KPAD) KOTA BEKASI PERIODE 2023 – 2028

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN/NAMA
I.	Pengarah	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Penasehat	Moch. Sya'roni
III.	Anggota Penasehat	1. Dr. Yoyo Hambali 2. Yeksa Sarkeh Chandra
IV.	Ketua Komisi	Rusham, SE, MM
V.	Wakil Ketua Komisi	Novriyan, S. Kom, M. Si
VI.	Komisioner Bidang Pendidikan dan Sosialisasi	Aulia Januar Malik, SE, MM
VII.	Komisioner Bidang Kesehatan dan Napza	dr. Haydan Rahmat, MPH
VIII.	Komisioner Bidang Advokasi, Trafficking dan Anak Berhadapan dengan Hukum	Rezha Muhammad, SH
IX.	Komisioner Bidang Data dan Informasi	Firli Zikrillah, S. I. Kom
X.	Komisioner Bidang Pengasuhan Alternatif, Sosial dan Bencana	Novita Dian Iva Prestiana, S.Psi, M.Psi
XI.	Kesekretariatan	1. Eka Kurniasih, SE 2. Arif Wicaksono

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 
 TRI ADHIANTO TJAHYONO